



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 27 TAHUN 2012**

#### **TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2012**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan program Nasional dan program Provinsi di Kabupaten/Kota maka Pemerintah Kabupaten/Kota perlu diberikan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55);
15. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 61);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2012.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Bantuan Keuangan adalah pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk uang kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012.

### **BAB II**

#### **SUMBER DAN BESARAN DANA BANTUAN KEUANGAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Bantuan Keuangan bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012

(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

### Pasal 3

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD 2.1) Nomor DPA PPKD 1.20.20.00.00.00.5.1

(2) Besaran dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan sebesar Rp. 43.300.000.000,00 (Empat puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah),- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan jalan Tembilahan – Mandah sebesar .... Rp.  
23.300.000.000,00
- b. Pembangunan gedung/venue futsal sebesar ..... Rp.  
20.000.000.000,00

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### Pasal 4

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mendukung pelaksanaan program Nasional dan Program Provinsi di Kabupaten Indragiri Hilir.

(2) Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) huruf a dan b, dianggarkan pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir melalui kelompok belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) 2.2.1.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DAN LAPORAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 5

- (1) Bupati Indragiri Hilir mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan kepada Gubernur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan;
  - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana dan kemajuan pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan (progress report) Tahap I;
  - c. Tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati Indragiri Hilir menyerahkan laporan penggunaan dana dan kemajuan pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan (progress report) Tahap II.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Surat Pernyataan Kesiapan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dengan format sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - b. Surat Pernyataan Penggunaan dana dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - c. Salinan rekening Koran Kas Umum Daerah masing-masing daerah penerima bantuan keuangan.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan APBD Tahun 2012, namun belum mencantumkan ke dalam program/kegiatan,

dapat melaksanakan program/kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Tahun 2012, dengan cara :

- a. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai penerima bantuan Keuangan wajib membuat laporan penyerapan dana yang disampaikan kepada Gubernur melalui Bagian Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau selambat-lambatnya minggu pertama **Desember 2012** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membuat Laporan Penyerapan Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- b. Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh Bupati Indragiri Hilir dengan melampirkan dokumen pendukung yang dianggap perlu disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari asli dan foto copy.

### **BAB V**

#### **PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN**

#### Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 14 juni 2012  
GUBERNUR RIAU

ttd

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diudangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 14 juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd

**H. WAN SYAMSIR YUS**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 27

